



Proceeding of Conference on Law and
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on August 6th 2021

e-ISSN: 2798-0103

UPAYA HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI PALSU DI DUNIA MAYA

Elly Kurniawati¹, Dian Indra Permana², Adella Argadeanata P.W³
Nizam Zakka Arrizal⁴, Nanik Sutarni⁵

¹Universitas PGRI Madiun, Indonesia,

kurniaelly20@gmail.com ²Universitas PGRI Madiun,

Indonesia, najwapermana@gmail.com ³Universitas

PGRI Madiun, Indonesia, argawijaya226@gmail.com

⁴Universitas PGRI Madiun, Indonesia,

nizam@unipma.ac.id ⁵Universitas Boyolali, Indonesia,

naniksutarni65@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang upaya hukum terhadap korban investasi palsu di dunia maya. Investasi palsu sendiri merupakan investasi yang dimana investasi tersebut menananmkan modal untuk produk atau bisnis, yang sebenarnya tidak pernah ada. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk memberikan upaya hukum terhadap korban investasi palsudan tindak pidana penipuan. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah upaya yang dapat dilakukan korban investasi palsu, tindak pidana penipuan dan bagaimana mengenali bentuk-bentuk atau macam dari investasi palsu yang ada di dunia maya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, ialah penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif dan alat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah dapat mengetahui bentuk-bentuk investasi palsu, pencegahan investasi palsu dengan menghindari investasi di dunia maya yang mencurigakan, dan upaya hukum yang dapat dilakukan korban investasi palsu.

Kata kunci: Investasi palsu, upaya hukum, tindak pidana.

Abstract

This study examines legal remedies against victims of fraudulent investments in cyberspace. Fake investment itself is an investment in which the investment invests capita lfor a product or business, which never really existed. The purpose of this study itself is to provide legal remedies against victims of fraudulent investments and criminal acts of fraud. The formulation of the problem discussed is the efforts that can be made by victims of fake investments, criminal acts of fraud and how to recognize the forms or types of fake investments that exist in

cyberspace. The research method used is a normative juridical research method, namely research on legal principles using secondary data. The data analysis method used is qualitative method and the tool used for data collection is document study. The results of this study are able to identify forms of fake investments, prevent fake investments by avoiding suspicious investments in cyberspace, and legal remedies that can be taken by victims of fake investments.

Keywords: *False investment, legal remedies, criminal acts.*

I. Pendahuluan

Kemajuan teknologi pada saat ini telah berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan dunia tanpa batas dan secara langsung maupun tidak langsung mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat di dunia. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi misalnya komputer, handphone, facebook, email, internet dan lain sebagainya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Teknologi informasi dan komunikasi ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, kehidupan pribadi dan lain sebagainya.

Perkembangan teknologi dan banyaknya masyarakat yang menggunakan teknologi juga dapat timbul terjadinya penipuan dengan menggunakan teknologi sebagai medianya seperti contohnya pencurian identitas, undian berhadiah dan lain sebagainya. Salah satunya yaitu adanya investasi palsu yang dapat mengikat masyarakat untuk percaya dan tertarik untuk melakukan investasi karena adanya tawaran keuntungan yang besar sehingga membuat masyarakat mau berinvestasi.

Kegiatan investasi di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke tahun, investasi yang dikenal saat ini bukan hanya di sektor perbankan saja akan tetapi lembaga keuangan nonbank. Investasi merupakan penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Investasi sendiri merupakan kegiatan menanamkan modal pada suatu perusahaan atau aset dengan nilai yang tinggi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda di kemudian hari. Jadi harapan dari kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat sudah pasti yaitu keuntungan, tentu keuntungan yang didapatkan tersebut melalui bisnis investasi yang legal.

Alternatif dalam kegiatan investasi memang beragam seperti deposito di perbankan, emas, bursa efek, bursa uang, bursa komoditi, koperasi, properti dan yang lainnya. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan ketika berinvestasi adalah harus berhati-hati dengan adanya penipuan dalam bidang investasi apalagi investasi secara on line, hal ini terjadi seiring dengan pesatnya aplikasi di era digitalisasi dan revolusi industri 4.0 saat ini. Tercatat ada beberapa kasus penipuan dalam bidang investasi yang terjadi di Indonesia.

Masyarakat di Indonesia biasanya, masih belum paham terhadap jenis-jenis instrumen baru didalam dunia investasi. Sering kali masyarakat berpatok kepada berapa hasil yang akan didapatkan

nantinya, sehingga yang pertama kali ditanyakan apabila ada jenis investasi yang baru saja ditawarkan yaitu berapa keuntungan yang didapatkan. Sebagian masyarakat terkesan buta terhadap iming-iming keuntungan yang banyak tanpa mempedulikan adanya resiko yang akan didapat nantinya. Oleh karena itu, munculah fenomena adanya investasi palsu atau investasi bodong.

Permasalahan yang sering terjadi dalam tindak pidana penipuan online adalah tentang pembuktian dan terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Ketentuan yang mengatur tentang penipuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih belum bisa menangani perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, karena biasanya pelaku penipuan melalui media online juga menggunakan sarana e-mail untuk terikat dengan korbannya.

II. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji norma hukum tertulis langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. (Soekanto, 1986) Data penelitian yang digunakan, yaitu data sekunder yang tidak langsung didapatkan dari lapangan tetapi melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan, dan bahan hukum sekunder berupa teori yang diambil melalui berbagai karya Pustaka, UUD Negara Republik Indonesia 1945 serta peraturan perundang-undangan.

Peneliti ini menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi dokumen, teori dan peraturan-peraturan yang ada. Metode analisis data yang digunakan didalam mengolah data yang berkaitan dengan penelitian adalah metode kualitatif karena pengolahan data tidak dilakukan dengan mengukur data sekunder terkait, tetapi menganalisis secara deskriptif data tersebut. Pada pendekatan kualitatif, tata cara penelitian menghasilkan data deskriptif analitis.

III. Pembahasan

I. Definisi Investasi Palsu

Indonesia sedang memasuki masa perdagangan bebas dan masa globalisasi, masyarakat Indonesia memiliki mindset untuk berinvestasi di berbagai bidang dengan berharap untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Saat ini semua harga kebutuhan hidup meningkat drastis sehingga memerlukan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Tabungan atau deposito terkadang menjadi pilihan utama dalam menghadapi hari tua atau juga sebagai persiapan keperluan di masa depan nanti seperti pendidikan. Kegiatan investasi selanjutnya dapat berkembang dan menjadi berlipat meskipun membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Namun maraknya penipuan saat ini dengan modus investasi semakin marak dan dapat merugikan masyarakat pada umumnya. Untuk itu perlu dipahami tentang ciri-ciri dari investasi bodong (penipuan investasi) sehingga bisa terhindar dari penipuan dan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerugian dari praktik penipuan investasi. (CNN Indonesia. (2018)

Investasi sendiri memiliki arti yaitu penempatan uang atau dana dengan harapan agar memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana yang telah ditempatkan. Pada dasarnya investasi merupakan kegiatan menanamkan modal disuatu perusahaan atau aset dengan nilai yang tinggi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda di kemudian hari. (I Gusti Agung, 2021) Alternatif pada kegiatan investasi sangat beragam seperti deposito di perbankan, emas, bursa efek, bursa uang, bursa komoditi, koperasi, properti dan masih banyak lagi. Namun ada hal yang perlu diperhatikan saat berinvestasi yaitu harus berhati-hati dengan adanya penipuan dalam bidang investasi apalagi investasi secara online, hal ini dapat terjadi seiring dengan pesatnya aplikasi di era digital dan revolusi industri 4.0.

Penipuan merupakan suatu tindakan dimana seseorang atau sekelompok orang membuat suatu hal yang dianggap itu benar dan tidak palsu untuk membuat orang lain memberikan suatu kepercayaan. Secara formal penipuan diartikan dengan tindakan membujuk orang lain dengan tipu muslihat rangkaian kata-kata bohong nama palsu keadaan palsu agar seseorang tersebut memberikan sesuatu. Biasanya penipuan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau kelompok pelaku sendiri dan menimbulkan kerugian pada korban yang ditipu. Kerugian yang diderita oleh seorang korban penipuan baik kerugian berupa finansial fisik maupun psikologis. (Salsabila, 2019)

Penipuan online pada umumnya memiliki standar yang sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanya dalam cara aktivitasnya, tepatnya menggunakan sistem elektronik (PC, web, gadget telekomunikasi). Jadi secara sah penipuan online dapat diterapkan setara dengan pidana konvensional yang diatur dalam KUHP atau KUHP. (Sumenge, Melisa Monica, 2013)

Contoh modus penipuan di internet yaitu, tawaran investasi melalui arisan, bisnis forex, penanaman modal dengan keuntungan bunga yang tinggi, dan lain-lain. Salah satu contoh kasus yang terkait dengan penipuan melalui investasi online adalah kasus yang ditangani oleh jajaran Dit Reskrim Sus Polda Jawa yang telah berhasil membongkar penipuan investasi perdagangan forex Arab Finansial Broker (AFB) dengan nilai sebesar Rp10 miliar lebih. Masyarakat terpikat untuk melakukan investasi karena adanya tawaran keuntungan besar yang akan didapatkan sehingga masyarakat ingin untuk melakukan investasi. ketidaktahuan masyarakat terhadap cara berinvestasi yang aman membuat mereka rawan untuk menjadi korban penipuan.

Contoh ilustrasi lain dari sebuah kasus adalah pemerasan yang dilakukan oleh beberapa kemitraan yang bergerak di bidang bisnis dengan menggunakan pola permainan uang, dengan memanfaatkan inovasi data, khususnya asosiasi web dan organisasi seperti Multi Level Marketing (MLM) dan berbagai kantor melalui lembaga keuangan. yang digunakan untuk spekulasi langsung dan sederhana (di web). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 400 perusahaan

investasi ilegal yang melanggar hukum atau kepentingan palsu di Indonesia. Salah satunya adalah situasi spekulasi palsu Dream For Opportunity atau biasa disebut D4F yang selesai pada tahun 2016. D4F membuat spekulasi yang tidak sesuai prinsip dalam interaksi keabsahan. Responden untuk situasi ini adalah pemilik bisnis D4F, Fili Muttaqien, yang lalai mengembalikan 700.000 penyokong keuangan dengan aset gabungan sebesar Rp 3,5 triliun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan.

Bisnis yang dicoba D4F adalah arisan berantai dengan model bisnis curang atau Cash Game dimana bukan hasil penjualan barang tetapi memanfaatkan peluang kerjasama dari kaki tangan dan individu baru untuk mendapatkan bayaran, terutama biaya investasi. Dream For Opportunity tidak memiliki badan administratif yang tidak memiliki legitimasi karena tidak dapat menggunakan lisensi SIUP namun menjalankan framework berlapis. Skema Piramida bagi WFDSA (World Federation Of Direct Selling Association) dimaksud sebagai berikut: (World Federation of Direct Selling Association 'Pyramid Scheme', 2021)

Bahwa, model bisnis penipuan adalah jenis representasi keliru yang dilakukan oleh pengiklan dalam tindakan yang dikenal sebagai 'investasi' ; atau 'perdagangan' bertekad untuk memajukan diri sendiri. Manfaat yang diperoleh melalui angsuran aset oleh individu yang dibuat melalui pendaftaran dan diatur dan diletakkan sedemikian rupa, untuk membongkar piramida. Model bisnis penipuan di lingkungan dunia yang berbeda dikenal sebagai pinjaman tunai, informasi berantai, penjualan berantai, uang permainan, dan spekulasi taruhan. Sebuah model bisnis penipuan juga dapat disebut sebagai sistem bisnis palsu dimana sistem membayar individu/anggota yang telah lama bergabung dari uang anggota baru, bukan dari keuntungan nyata. (Christy, Eflin, 2018)

Terhadap hal-hal yang dibantah dalam investasi online, secara khusus persoalan yang diarahkan dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, sejukurnya ada atau bergantian disertai pungli yang dilakukan oleh para pelaku bisnis online, baik oleh penyedia platform ataupun merchant. Secara umum kesalahan pemerasan dikenang atas pelanggaran terhadap sumber daya, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu:

Pasal 378

Barang siapa dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu daya atau dengan rangkaian kebohongan, mendorong orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, ataupun biar berikan hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam sebab penipuan dengan pidana penjara sangat lama 4 tahun.

Mengingat komponen-komponen dari tindak pidana pemerasan yang terdapat dalam pengertian pasal tersebut, R. Sugandhi dalam penjelasan KUHP (R. Sugandi, 1980) mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Dari pengertian penipuan diatas, dapat terlihat jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah suatu siasat atau serangkaian kebohongan yang menyebabkan seseorang merasa ditipu karena apa yang dianggap sah. Meskipun komponen-komponen dalam Pasal 378 KUHP sepenuhnya terpenuhi, namun ada faktor-faktor dari penipuan online yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP, khususnya tidak terpenuhinya faktor media yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum diketahui dalam KUHP ataupun KUHP, cara- cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online, serta pula ada keterbatasan dalam KUHP ialah tidak bisa membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berupa tubuh hukum(korporasi) yang melaksanakan tindak pidana penipuan online. (Prasetyo, Rizki Dwi,, 2014)

II. Upaya hukum pelaporan di internet/dunia maya.

Ragam aksi penipuan sepertinya sudah menjadi aktivitas yang marak di media sosial. Keberadaan media sosial seolah telah menjadi sebuah peluang bagi para penipu sebagai tempat untuk melancarkan aksinya. Teknik menipu yang digunakan sudah semakin canggih dan berani, bahkan membawa dan mengatas namakan pihak kepolisian. Melaporkan penipuan online yang pertama adalah dengan mengecek nomor rekening yang diberikan untuk transaksi melalui situs www.cekrekening.id. Hal ini bertujuan untuk mencari tahu apakah penjual tempat Anda membeli barang adalah penjual yang terpercaya atau tidak. Cara ini adalah salah satu langkah preventif yang paling efektif yang dapat Anda lakukan guna menghindari diri dari kerugian finansial.

Situs www.cekrekening.id ini merupakan milik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan bertujuan untuk membantu pembeli melakukan pengecekan sebelum bertransaksi online. Anda akan mengetahui apakah nomor rekening tersebut memiliki sejarah laporan terkait kasus penipuan. Mengutip dari cekaja.com, berikut ini adalah cara melaporkan penipuan online dengan memeriksa nomor rekeningnya:

1. Pilih nama bank.
2. Masukkan nomor rekening penjual online yang dimaksud.
3. Lakukan verifikasi pengajuan pengecekan dengan menyentang re-captcha.
4. Klik tombol “Periksa Rekening”.
5. Tampilan informasi terkait rekening akan muncul.

Melaporkan penipuan online yang kedua adalah dengan menggunakan situs www.lapor.go.id, sebuah situs yang

dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden untuk layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Situs ini dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Ketika mengalami penipuan, Anda bisa melakukan pelaporan kasus tersebut dengan membuat pengaduan melalui formulir pengaduan yang tersedia situs ini. Tahap pelaporan terdiri dari penulisan laporan, proses verifikasi, proses tindak lanjut, dan pemberian tanggapan. Berikut adalah cara melaporkan penipuan online melalui situs www.lapor.go.id:

1. Pilih kategori pelaporan, yakni “Pengaduan”
2. Tulis judul pelaporan
3. Tuliskan detail kejadian penipuan, meliputi nama akun penipu, jumlah kerugian, dan keterangan lainnya secara lengkap
4. Pilih tanggal kejadian
5. Pilih lokasi kejadian
6. Pilih instansi (kementerian atau Pemprov) tujuan yang berkaitan dengan laporanmu
7. Pilih kategori “Tindak Pidana” pada kategori “Situasi Khusus”
8. Upload lampiran (jika ada) dengan ukuran maksimal 2 MB.
9. Pilih kategori pengadu
10. Klik LAPOR!
11. Isi data diri, setuju syarat dan ketentuan layanan, lalu laporanmu selesai diajukan.

Melaporkan penipuan online yang ketiga adalah dengan memasukkan laporan melalui situs layanan.kominfo.go.id. Ada kalanya, sebelum ditipu Anda telah merasakan firasat yang kurang mengenakkan tentang transaksi yang akan dilakukan. Atau, bisa saja tiba-tiba menerima telepon atau SMS yang berisi pesan-pesan spam dan penipuan yang mengganggu. Penyalahgunaan jasa telekomunikasi berupa panggilan dan/atau pesan yang bersifat mengganggu dan/atau tidak dikehendaki (spam call and/or message) yang diindikasikan sebagai penipuan bisa dilaporkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Mengutip dari situs layanan.kominfo.go.id, berikut ini adalah tahapan-tahapannya;

1. Pelanggan yang menerima panggilan dan/atau pesan yang tidak dikehendaki, selanjutnya disebut Pelapor, diminta untuk merekam percakapan dan/atau memfoto (capture) pesan, serta nomor telepon seluler pemanggil dan/atau pengirim pesan.
2. Pelapor membuka laman layanan.kominfo.go.id dan meng-klik menu ADUAN BRTI.
3. Pelapor diwajibkan untuk mengisi daftar isian berupa identitas Pelapor, yaitu nama, alamat email dan nomor telepon seluler. Pelapor diminta untuk memilih Pengaduan pada kolom Pengaduan atau Informasi, kemudian menulis isi aduannya. Setelah itu Pelapor meng-klik tombol MULAI CHAT.
4. Pelapor akan dilayani oleh Petugas Help Desk dan diminta untuk melampirkan bukti rekaman percakapan dan/atau foto pesan yang diindikasikan penipuan.

5. Petugas Help Desk melakukan verifikasi dan analisis percakapan dan/atau pesan yang telah dikirim.
6. Petugas Help Desk membuat tiket laporan ke dalam sistem SMART PPI dan mengirimkan pesan notifikasi dalam bentuk e-mail ke penyelenggara jasa telekomunikasi terkait yang meminta agar nomor telepon seluler (MSISDN) pemanggil dan/atau pengirim pesan diblokir.

Penyelenggara jasa telekomunikasi membuka dan menindaklanjuti laporan yang terdapat dalam sistem SMART PPI dengan melakukan blokir nomor telepon seluler (MSISDN) pemanggil dan/atau pengirim pesan yang terindikasi penipuan dalam waktu 1 X 24 jam. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan notifikasi kepada BRTI terkait pengaduan pelanggan yang telah ditindaklanjuti atau diselesaikan ke sistem SMART PPI. Dalam hal terjadi pemblokiran terhadap nomor telepon seluler (MSISDN) yang tidak terkait dengan penipuan, pemblokiran nomor telepon seluler (MSISDN) pemanggil dan/atau pengirim pesan dapat dibuka setelah ada klarifikasi dan/atau verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan kepada BRTI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melaporkan penipuan online yang keempat adalah dengan melakukan pemblokiran rekening bank milik si penipu. Anda dapat menelepon nomor customer service bank yang digunakan si penipu atau datang langsung ke kantor cabang bank tersebut untuk membuat laporan. Di sana, petugas customer service bank akan membantu Anda memproses laporan penipuan ini dan menindaklanjutinya. Jika jumlah laporan yang ditujukan terhadap rekening bank tersebut banyak atau Anda memiliki bukti konkrit penipuan, maka pihak bank dapat memiliki kewenangan untuk memblokir nomor rekening tersebut dan memprosesnya ke kepolisian.

Melaporkan penipuan online yang kelima adalah dengan menggunakan situs kredibel.go.id. Situs kredibel.go.id mampu membantu Anda mengidentifikasi online shop yang berpotensi menipu dengan melihat rekam jejaknya serta melacak riwayat sang penjual berdasarkan penilaian konsumen. Mengutip dari cekaja.com, situs kredibel.co.id sudah menerima lebih dari 140.000 laporan kasus penipuan dengan total kerugian mencapai Rp219 miliar, serta melakukan blacklist kepada hampir 78.000 rekening bank yang bermasalah. Berikut ini adalah cara melaporkan penipuan online melalui kredibel.co.id;

1. Buka halaman pelaporan kasus penipuan di situs www.kredibel.co.id/report
2. Log in dengan akun Google atau Facebook
3. Pilih tipe laporan
4. Isi formulir laporan penipuan
5. Klik tombol “Kirim Laporan”.

III. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan secara online merupakan salah satu bentuk perubahan tindak pidana yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya internet. Tindak pidana penipuan secara online dilakukan dalam lingkup dunia maya yang disebut dengan *cybercrime*. Kejahatan ini sudah terkena pasal Pasal 45 ayat (2) Jo 28 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksis elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), sedangkan dalam dakwaan kedua pada Pasal 378 jo Pasal 65 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara paling selama-lamanya empat tahun.

Jika dicermati kedua pasal tersebut pada dasarnya sama yaitu akibat dari perbuatan seseorang dengan tipu dayanya memberikan kerugian secara ekonomis kepada orang lain. Kedua pasal dalam dakwaan ini dibedakan atas objek perbuatannya, dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang menjadi objek perbuatannya adalah sarana elektronik seperti BBM, Facebook, Twitter, Instagram dan media elektronik lainnya dengan menyebarkan berita bohong sehingga seseorang percaya dengan berita tersebut dan menimbulkan kerugian secara ekonomi, sedangkan dalam pasal 378 KUHP objek perbuatannya dilakukan secara konvensional yaitu melakukan tipu muslihat, nama palsu dan perkataan bohong dengan maksud memperoleh keuntungan secara ekonomis. Dalam hal tersebut disimpulkan bahwa seseorang melakukan tindakan kejahatan sudah pasti mendapatkan pasal pasal hukum yang berlaku di Indonesia, kemudian tinggal menindaklanjuti laporan tersebut kepada pihak yang berwenang atau kepolisian.

Melaporkan tindak pidana kepada Kepolisian diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara garis besar, jika melihat tindak kriminal atau mengalami tindak pidana, warga bisa melaporkannya secara langsung ke kantor polisi. Laporan dapat disampaikan lewat layanan Call Centre Polri (110), SMS (1717), dan online. Berikut adalah prosedur melaporkan tindak pidana kepada polisi, dilansir dari laman resmi pemerintah:

1. Melaporkan peristiwa tindak pidana atau kriminal ke kantor polisi terdekat terlebih dahulu. Terdapat daerah hukum kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007:
 - a. Markas Besar (Mabes) Polri untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- b. Kepolisian Daerah (Polda) untuk wilayah provinsi
- c. Kepolisian Resort (Polres) untuk wilayah kabupaten/kota
- d. Kepolisian Sektor (Polsek) untuk wilayah kecamatan

Terkait hal di atas, warga dapat melaporkan tindak pidana atau criminal kepada kepolisian tingkat sektor di mana tindak pidana tersebut terjadi.

2. Berdasarkan Pasal 106 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas untuk memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

Maka dari itu setelah mendatangi kantor polisi, bisa langsung ke bagian SPKT untuk memberi laporan atau pengaduan. Selanjutnya penyidik akan memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

3. Setelah itu, penyidikan terhadap suatu tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Setelah laporan polisi dibuat, terhadap pelapor akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam "Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Pelapor".

Karena itu, tindak pidana dilakukan berdasar pada surat perintah penyidikan dan laporan polisi. Dalam membuat laporan tentang dugaan tindak kejahatan, tidak dipungut biaya. Namun jika ada yang meminta bayaran, itu merupakan oknum dan warga bisa melaporkannya ke Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Tak hanya itu, masyarakat juga bisa melaporkan tindak pidana atau kriminal melalui layanan Call Centre Polri yang bisa digunakan 24 jam secara gratis. Masyarakat nantinya akan melakukan panggilan ke nomor akses 110, yang langsung terhubung ke agen layanan berupa informasi, pelaporan (kecelakaan, bencana, kerusakan, dll) dan juga pengaduan (penghinaan nama baik, ancaman tindak kekerasan, dll).

Selain itu, masyarakat juga bisa mengadukan secara online. Pada era digital seperti sekarang ini, warga bisa melaporkan lewat Facebook, Twitter, atau Instagram. Terdapat beberapa unit kepolisian yang telah memiliki akun media sosial sendiri, sehingga masyarakat bisa berinteraksi dengan kepolisian.

Perlindungan korban juga harus mengacu UU13/2006 jo UU31/2014 (2 UU ini mengatur Tentang perlindungan Saksi dan korban. Lembaga perlindungan saksi dan korban yang dibentuk berdasarkan UU nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangat penting menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses

peradilan pidana. selain saksi dan korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkapkan tindak pidana tertentu, yaitu saksi pelaku, pelapor, dan ahli termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri. Dari pengembangan substansi di atas, tampak beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan UU nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan.

Perlu kita ketahui gugatan dalam tindakan seperti ini dapat ditindaklanjuti karena dapat menyebabkan kerugian, keresahan, dan hilangnya keyakinan seseorang untuk berkontribusi terhadap media sosial. Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata berasal dari Code Napoleon. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.

Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bias juga merupakan suatu kecelakaan. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.

Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual

Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut

oleh pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia buka suatu fisika atau matematika.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kegiatan investasi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke tahun, Alternatif dalam kegiatan investasi memang beragam seperti deposito di perbankan, emas, bursa efek, bursa uang, bursa komoditi, koperasi, properti dan masih banyak lagi. Investasi sendiri memiliki arti yaitu penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Pada dasarnya investasi merupakan kegiatan menanamkan modal pada suatu perusahaan atau aset dengan nilai yang tinggi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat di kemudian hari. Mengenai hal yang dilarang dalam investasi online, adalah hal-hal yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, ternyata ada atau disertai dengan penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha secara online, baik oleh penyedia platform atau merchant. Secara umum tindak Pidana penipuan masuk didalam kejahatan terhadap harta kekayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Beberapa upaya hukum pelaporan di internet atau dunia maya dapat dilakukan di beberapa situs seperti www.cekrekening.id, www.lapor.go.id, atau laporan melalui situs layanan.kominfo.go.id. Cara yang lainya dapat melakukan pemblokiran rekening bank milik si penipu. Tindak pidana penipuan secara online dilakukan dalam lingkup dunia maya yang disebut dengan cybercrime, kejahatan ini sudah terkena pasal Pasal 45 ayat (2) Jo 28 Ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 378 jo Pasal 65 KUHP.

Saran

Dengan adanya upaya-upaya hukum untuk korban investasi palsu diharapkan semoga kita semua dapat terhindar dari penipuan dan mengerti Tindakan apa saja yang dapat kita lakukan saat sudah terjebak dengan investasi palsu. Selain itu, kita juga haruslah berhati hati dan mengerti dalam melakukan Investasi di dunia maya karena dengan berkembangnya teknologi sekarang mulai banyak muncul Investasi palsu atau investasi bodong yang dapat merugikan kita semua.

V. Ucapan Terima kasih

Dalam Menyusun artikel ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun ibu Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H
2. Dosen Pendamping bapak Nizam Zakka Arrizal, S.H., M. Kn
3. Teman-Teman sekelompok dan pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Daftar Pustaka

- APLI: Dream For Freedom Illegal,
<https://www.radarbangka.co.id/berita/detail/pangkal%20pina%20/35821/api-:-dream-for-freedom-ilegal.html> , 26 November 2016, diakses pada tanggal 18 Juli 2021 jam 14.20 WIB.
- Arrizal, Nizam Zakka. *Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia*. Universitas PGRI Madiun.
- Arrizal, Nizam Zakka dan Siti Wulandari. *Kajian Kritis Terhadap Eksistensi Bank Tanah Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Volume 18/No.2/Agustus/2020
- Christy, Eflin. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online*. *Jurist-Diction*: Vol. 1 No. 1, September 2018. Universitas Airlangga.
- CNN Indonesia. (2018) OJK ungkap 72 investasi bodong sepanjang januari-april 2018.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180420163312-78292338/ojk_ungkap-72-investasi-bodong-sepanjang-januari-april-2018 diakses pada Hari Minggu Tanggal 18 Juli 2021 Jam 13.26 WIB.
- <https://tirto.id/cara-dan-prosedur-melaporkan-tindak-pidana-ke-kepolisian-ejXd>, diakses pada tanggal 13 Juli 2021 Jam 10.23
- <http://sugalilawyer.com/gugatan-perdata-perbuatan-melawan-hukum/>, diakses pada tanggal 14 Juli Jam 12.55
- Hutasoit, Kristian. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*. (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Uatara Medan 2018)
- Rizki Dwi Prasetyo, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia”, www.hukum.studentjournal.ub.ac.id, 2014 [9].
- R. Sugandi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (1980). [396-397]
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986)
- Salsabila, Bella. *Tinjauan Yuridis Hukum Pidana Tentang Penipuan, Studi Kasus Penipuan Investasi Online*. (Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 5 Oktober 2019).
- Sumenge, Melisa Monica. *Penipuan menggunakan media internet*. *Lex Crimen*, Vol. II/No. 4/Agustus/2013. Hal 109
- Sari, Siska Diana, Dll. *Pemberdayaan Masyarakat melalui P2L (Program Pekarangan Pangan Lestari) sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Ketahanan Pangan*. Vol. 2, No. 2, Desember 2020,

Sasongko,dll. Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Sanksi Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga. Universitas PGRI Madiun. Desember 23 2020

Wisudawan, I Gusti Agung dll. Penyuluhan hukum tentang upaya meminimalisir penipuan dalam bidang investasi di masyarakat desa sigerongan kabupaten lombok barat. (Nusa Tenggara Barat: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram, 2021).

World Federation of Direct Selling Association 'Pyramid Scheme'
http://wfdsa.org/%20index.cfm%20pyramid%20schemes_files/sbArchive ,diakses pada tanggal 18 Juli 2021 jam 14.24 WIB.